



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Deli Serdang;
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	4.329.752.442.663,00
2.	Belanja Daerah.....	Rp.	4.356.752.442.663,00
	Surplus / (defisit)	Rp.	(27.000.000.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan	Rp.	45.000.000.000,00
	b. Pengeluaran.....	Rp.	18.000.000.000,00
	c. Pembiayaan Netto.....	Rp.	27.000.000.000,00
	d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.329.752.442.663,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas ;
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.228.083.193.305,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.838.378.704,00 (Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.867.488.711,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp193.282.125.376,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.790.681.256.567,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) terdiri dari :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat..... Rp. 2.531.967.690.000,00
- b. pendapatan transfer antar daerah..... Rp. 258.713.566.567,00

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.356.752.442.663,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp3.106.781.485.240,00 (Tiga Triliun Seratus Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas ;
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.605.330.460.015,00 (Satu Triliun Enam Ratus Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.340.770.677.860,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.596.887.365,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.460.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp654.696.367.140,00 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas ;
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp16.237.362.411,00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp120.904.180.534,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp111.596.847.753,00 (Seratus Sebelas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp397.059.601.242,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp8.898.375.200,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 10

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp545.274.590.283,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari :

- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| a. belanja bagi hasil..... | Rp. | 70.485.991.283,00 |
| b. belanja bantuan keuangan..... | Rp. | 474.788.599.000,00 |

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri atas ;

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah)

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah)

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah)

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 23 Desember 2022
BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada Tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3-188/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017